

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai ritual ubek kadai dalam ekonomi masyarakat Minangkabau, khususnya pada pedagang Pasar Ampalu di Nagari Lareh Nan Panjang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan ini disusun berdasarkan dua fokus kajian, yaitu tahapan pelaksanaan ritual ubek kadai dan pemahaman pedagang terhadap ritual tersebut dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Pertama, ritual ubek kadai merupakan sebuah praktik budaya yang dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu pemenuhan syarat-syarat ritual, manawa ubek, dan penggunaan ubek. Pada tahap pertama, pemilik usaha dituntut untuk menyiapkan keyakinan hati serta bahan-bahan tertentu seperti limau kapeh, puruik, bunga rampai, minyak wangi, atau air putih. Pada tahap manawa ubek, ungku sebagai figur spiritual mendoakan bahan-bahan tersebut dengan menyebut nama pemilik usaha dan lokasi kedainya. Pada tahap penggunaan ubek, bahan yang telah didoakan diaplikasikan pada tempat usaha melalui cara disiramkan pada waktu Maghrib atau Subuh, dioleskan pada tiang dan laci kedai, atau diletakkan pada bagian tertentu dari toko. Meskipun terdapat variasi rincian pelaksanaan di antara Ungku Ampam, Ungku Tabek, dan Ungku Ibrahim, seluruh praktik ini memiliki struktur yang sama dan menempatkan Allah Swt. sebagai sumber utama pertolongan. Hal ini menegaskan bahwa ubek kadai bukanlah

tindakan spontan, melainkan praktik ritual yang terpola, dinamis, dan tetap berada dalam kerangka nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Kedua, pemahaman pedagang Pasar Ampalu terhadap *ubek kadai* tidak berdiri sendiri sebagai keyakinan individual, melainkan terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan pasar. Pengetahuan mengenai *ubek kadai* diwariskan secara informal, melalui pengamatan langsung, pengalaman berulang, serta pesan lisan dari generasi sebelumnya. Dalam kerangka teori Pierre Bourdieu, proses ini dapat dipahami sebagai pembentukan *habitus*, yakni seperangkat disposisi yang mengendap dalam diri pedagang dan membimbing tindakan mereka secara otomatis dalam konteks ekonomi sehari-hari. *Habitus* ini membuat penggunaan *ubek kadai* dirasakan sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas berdagang.

Ketiga, dari pemahaman yang terbentuk, para pedagang memaknai *ubek kadai* dalam tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, *ubek kadai* dimaknai sebagai ikhtiar, yaitu bentuk usaha batiniah untuk menjemput rezeki yang dilakukan secara berdampingan dengan usaha lahiriah, seperti melayani pembeli dan menyediakan barang berkualitas. Kedua, *ubek kadai* dimaknai sebagai tradisi, yakni warisan leluhur yang merepresentasikan identitas *urang bapasa* sekaligus bentuk penghormatan kepada orang tua dan *ungku*. Ketiga, *ubek kadai* dimaknai sebagai tindakan rasional dalam kerangka *habitus* pedagang. Keputusan ini merupakan pilihan logis (*practical sense*) dan langkah strategis yang aktif untuk mengatasi ketidakpastian pasar agar usaha mereka tetap bertahan. Keseluruhan makna ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pedagang Pasar Ampalu tidak dapat

direduksi pada kalkulasi untung-rugi ekonomis semata, melainkan juga menyatu dengan dimensi religius, kultural, dan sosial.

Keempat, *ubek kadai* memiliki fungsi sekaligus dampak nyata dalam kehidupan ekonomi pedagang. Secara fungsional, ritual ini berperan sebagai mekanisme adaptif yang memadukan dimensi religius, sosial, dan ekonomi. Ia menjadi benteng simbolis dari gangguan gaib, media pembersih energi negatif, sekaligus alat untuk meredakan kecemasan menghadapi ketidakpastian pasar. Secara ekonomis, para pedagang menuturkan adanya peningkatan jumlah pembeli dan pemulihan usaha yang sebelumnya lesu setelah *ubek kadai* dilaksanakan. Meskipun manfaat ini tidak selalu dapat dijelaskan secara kausal-empiris, pengalaman subjektif pedagang tersebut memperkuat legitimasi ritual dan menjadi alasan bertahannya praktik *ubek kadai* di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, *ubek kadai* dapat dipandang sebagai strategi budaya-ekonomi yang membantu pedagang Pasar Ampalu menjaga keberlangsungan usaha mereka, sekaligus melestarikan nilai-nilai adat dan spiritual Minangkabau dalam konteks kehidupan pasar tradisional masa kini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelestarian tradisi *ubek kadai* serta pengembangan kajian antropologi ekonomi di Minangkabau;

Bagi pedagang Pasar Ampalu, diharapkan dapat terus menghargai dan menjaga keberagaman praktik budaya yang hidup di lingkungan pasar. Perbedaan keyakinan maupun cara pandang terhadap praktik *ubek kadai* hendaknya disikapi

dengan sikap saling menghormati, tanpa memaksakan pandangan kepada pedagang lain. Selain itu, pedagang juga diharapkan tetap menempatkan usaha, kerja keras, kejujuran, serta pelayanan yang baik kepada pembeli sebagai faktor utama dalam memperoleh rezeki. Dengan demikian, praktik budaya yang masih dijalankan dapat diposisikan sebagai bagian dari identitas budaya dan bentuk ikhtiar menurut keyakinan masing-masing, tanpa mengabaikan pentingnya etos kerja dan nilai-nilai sosial dalam aktivitas perdagangan.

Bagi tokoh adat, ungku, dan pemuka masyarakat di Nagari Lareh Nan Panjang, diharapkan dapat terus berperan sebagai mediator dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dengan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan memberikan perhatian terhadap keberadaan pasar tradisional beserta praktik budaya yang menyertainya.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara budaya, religiositas, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian secara komparatif dengan praktik ritual serupa di berbagai daerah di Minangkabau maupun di luar Minangkabau untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada perubahan praktik *ubek kadai* di kalangan generasi pedagang muda, pengaruh modernisasi dan digitalisasi perdagangan terhadap keberlangsungan tradisi

tersebut, serta bagaimana praktik ini dinegosiasikan dalam konteks perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*) juga dapat dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap praktik *ubek kadai*, perilaku ekonomi, motivasi berdagang, dan strategi pengelolaan usaha para pedagang.

Bagi Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai antropologi ekonomi, khususnya kajian tentang keterkaitan antara ritual, religiositas, dan aktivitas ekonomi masyarakat tradisional Minangkabau, serta menjadi bahan referensi bagi mata kuliah terkait antropologi ekonomi, antropologi agama, dan antropologi Minangkabau.

